



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Anim Bin Iyas;**
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 20 Juni 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Sawah Rt. 002 Rw. 006 Desa. Cikarageman
Kec. Setu Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANIM bin IYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, pencurian dengan kekerasan

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIM bin IYAS dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg warna Hijau.
- 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua.
- 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah.
- 1 (satu) buah tang warna merah.
- 1 (satu) ikat tambang warna jingga.
- 2 (dua) buah obeng.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STIE PUTRA BANGSA".
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna Putih pink.
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia N22 Warna Merah.

Dirampas untuk musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F-5801 MC.

Dikembalikan Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANIM bin IYAS bersama-sama dengan saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN bin MAMAT (penuntutan terpisah/splitzing), pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Indomaret Ruko GMM yang beralamat di Kp. Lubangbuaya Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana untuk masuk ketempat kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.18 wib, saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN bin MAMAT (penuntutan terpisah/splitzing) menghubungi Terdakwa untuk minta dijemput di rumah saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN yang beralamat di Kp. Cibuntu Rt. 002 Rw. 007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F 5801 MC

Bahwa sekira pukul 20.46 Wib Terdakwa di rumah saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan pergi mengarah Perum GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi dengan membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg warna Hijau yang saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN taruh di tengah sepeda motor serta 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang saksi DEWAN SOPIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DEWAN simpan kedalam tas warna hitam milik saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN.

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sampai di pintu gerbang Perum GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi, selanjutnya Terdakwa langsung berhenti warung kopi kuningan dan selanjutnya saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN dan Terdakwa melihat juga memantau situasi sekitar Indomaret Ruko GMM Kp. Lubangbuaya Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib dalam keadaan sepi disekitar ruko GMM Terdakwa langsung pergi seorang diri ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret namun sebelumnya saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN memberitahu kepada Terdakwa dengan mengatakan “ BANG....KALAU ADA ORANG MISS CALL ATAU TELPON SAYA....” Lalu Terdakwa menjawabnya “OKE BANG....”, selanjutnya saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN langsung membawa peralatan yang akan digunakan pada saat akan mencuri, kemudian Terdakwa langsung mengawasi dan memantau keadaan sekitar dari kejauhan sekitar \pm 30M dari toko Indomaret Ruko GMM.

Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa sempat menghubungi saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN namun tidak diangkat selanjutnya Terdakwa tetap mengawasi dan memantau keadaan sekitar, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menghubungi kembali saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN namun tidak diangkat.

Bahwa sekira pukul 04.00 Wib tidak ada kabar dari saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN akhirnya Terdakwa pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib pada saat Terdakwa sedang bekerja Terdakwa kembali menghubungi saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN namun tidak diangkat.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.45 Wib saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN miscall Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN dan saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN mengatakan kepada Terdakwa “BANG...SAYA MASIH DI ATAS....NANTI MALAM JEMPUTNYA TUNGGU INTRUKSI SAYA...” dan Terdakwa menjawab “SIAP BANG...”.

Bahwa pada saat saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN masih menunggu diatas balkon toko Indomaret Ruko GMM hingga toko Indomaret Ruko GMM tutup, namun sekira 15.30 wib, saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN terkejut melihat ada pegawai Indomaret yaitu saksi BIMA R. SAPUTRA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi EDI GUNAWAN membuka pintu atas balkon toko Indomaret Ruko GMM selanjutnya saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN langsung ditangkap berikut 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tas warna Hitam bertuliskan STIE PUTRA BANGSA milik saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN.

Bahwa selanjutnya saksi BIMA R. SAPUTRA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Setu dan sekira pukul 16.40 Wib datang saksi SUBKHAN dan saksi HADY PRATAMA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Setu menuju dimana saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN sudah diamankan oleh saksi BIMA R. SAPUTRA.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekira pukul 00.07 Wib, Terdakwa mendapat pesan melalui WA dari saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN yang berisi “ BANG BISA JEMPUT, SAYA SEKARANG DITEMPAT KEMAREN MALAM KITA NGOPI” Terdakwa menjawab “OK”, atas permintaan saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN kemudian Terdakwa pergi hanya seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, dengan No. Pol : F-5801 M menuju dimana saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN berada.

Bahwa sesampainya dipintu gerbang Perum GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi tepatnya di warung Kopi Kuningan sekira pukul 00.20 Wib ketika akan memarkirkan sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi SUBKHAN beserta Tim.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWAN SOPIAN alias DEWAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Setu untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Sukirman Bin Nuh Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sukirman mendapatkan laporan dari sdr. Bima S. Saputra Wijaya (SJL Indomaret), sdr. Gumarlah (Koordinator Lapangan Indomaret), sdr. Edi Gunawan (keamanan dan kebersihan area Ruko GMM) yang mana pada saat itu Outniel Francois Latukan melihat ada seseorang (Dewan Sopian) yang sedang berada diatas balkon belakang Toko Indomaret Ruko GMM, yang beralamat di Kp. Lubangbuaya Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa dari laporan yang Sukirman terima belum ada barang yang hilang karena Dewan Sopian bersama dengan temannya yaitu Anim Bin Iyas belum berhasil mengambil uang yang berada didalam brankas didalam Toko Indomaret GMM sekitar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) karena keburu ditangkap oleh sdr. Bima S. Saputra Wijaya dan sdr. Edi Gunawan diatas balkon Toko Indomaret;
- Bahwa Anim dan Dewan Sopian pada saat akan mengambil uang didalam brankas di Toko Indomaret GMM tempat kerja Sukirman dengan cara Dewan Sopian naik ke balkon belakang Toko Indomaret dengan memanjat pohon mangga yang berdekatan dengan tembok belakang Toko Indomaret ruko GMM namun Anim belum sempat masuk kedalam toko dikarenakan sudah ketahuan dan tertangkap duluan oleh sdr. Bima S. Saputra Wijaya dan sdr. Edi Gunawan;
- Bahwa Anim dan Dewan Sopian tidak ada izin untuk dapat masuk kedalam Toko Indomaret GMM;
- Bahwa untuk CCTV di toko tempat Sukirman hanya menempatkan di dalam toko dan depan toko, untuk di belakang toko tidak ada CCTV;
- Bahwa belum ada barang yang berhasil diambil oleh Anim dan Dewan Sopian;
- Bahwa Anim dan Dewan Sopian bukan merupakan karyawan Toko Indomaret GMM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Outniel Francois Latukan Alias Frans Alias Pras dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB ketika Outniel Francois Latukan sedang berada dibelakang bengkel tempat Outniel Francois Latukan bekerja, Outniel Francois Latukan melihat ada seseorang (Dewan Sopian) yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan di atap balkon belakang toko Indomaret Ruko GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu. Lalu Outniel Francois Latukan mencoba mengecek dengan cara naik keatas atap bengkel tempat Outniel Francois Latukan bekerja dan setelah sampai atas Outniel Francois Latukan terkejut melihat ada 1 (satu) orang yang tidak Outniel Francois Latukan kenal sedang bersembunyi di atap balkon belakang toko Indomaret;

-Bahwa setelah itu Outniel Francois Latukan turun dan langsung memberitahukan karyawan Indomaret yaitu sdr. Bima R Saputra dan Sukirman selanjutnya Outniel Francois Latukan bersama sdr. Buma R Saputra langsung memberitahu sdr. Edi Gunawan selaku keamanan dan kebersihan ruko GMM, dan Outniel Francois Latukan melihat sdr. Bima R Saputra dan sdr. Edi Gunawan langsung naik ke atas atap balkon ruko GMM melalui kantor pemasaran dan ternyata benar ada 1 (satu) orang yang sedang bersembunyi di atap balkon belakang toko Indomaret Ruko GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu kemudian Dewan Sopian diamankan ke kantor Pemasaran;

-Bahwa Dewan Sopian membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang wama jingga, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tas warna Hitam bertuliskan STIE PUTRA BANGSA, tetapi setelah di interogasi, ternyata Dewan Sopian bekerja sama dengan Anim, selanjutnya sdr. Edi menghubungi Polsek Setu dan sekira 16.40 Wib datang anggota Polsek Setu;

-Bahwa setelah Pihak kepolisian datang, Dewan Sopian diinterogasi, dan menyampaikan bahwa Dewan Sopian datang bersama dengan Anim selanjutnya anggota kepolisian dari Polsek Setu meminta Dewan Sopian untuk menghubungi Anim. Setelahnya diketahui peran Anim memberi bantuan kepada Dewan Sopian untuk mengambil uang yang berada di brankas milik toko Indomaret tersebut, dengan cara mengantarkan Dewan Sopian ke toko indomaret pada malam hari dan mengawasi lokasi sekitar toko indomaret;

-Bahwa Anim dan Dewan Sopian tidak ada izin untuk dapat masuk kedalam Toko Indomaret GMM;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa untuk CCTV di toko Outniel Francois Latukan hanya menempatkan di dalam toko dan depan toko, untuk di belakang toko tidak ada CCTV;

-Bahwa belum ada barang yang berhasil diambil oleh Anim dan Dewan Sopian;

-Bahwa Anim dan Dewan Sopian bukan merupakan karyawan Toko Indomaret GMM;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Subkhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Subkhan telah melakukan penangkapan terhadap Dewan Sopian pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.40 WIB di Indomaret Ruko GMM Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sedangkan Anim Bin Iyas pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 00.07 WIB di pintu gerbang Perum GMM Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

-Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib, Subkhan beserta tim sedang melakukan patroli kemudian mendapat informasi bahwa Anim bersama-sama dengan Dewan Sopian telah melakukan percobaan pencurian yang tertangkap di Indomaret Ruko GMM Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dan telah diamankan oleh warga. Setelah interogasi terhadap Dewan Sopian, ternyata Dewan Sopian mengakui akan melakukan pencurian berupa pembobolan brangkas hasil penjualan Indomaret Ruko GMM bersama dengan Anim;

-Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Dewan Sopian yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang wama jingga, 2 (dua) buah obeng dan 1 (satu) buah tas warna Hitam bertuliskan STIE PUTRA BANGSA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Dewan Sopian Alias Dewan Bin Mamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.18 WIB, Dewan Sopian menghubungi Anim Bin Iyas untuk meminta menjemput Dewan Sopian di rumahnya yang beralamat di Kp. Cibuntu Rt. 002 Rw.007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, lalu sekira pukul 20.46 Wib, Anim datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F 5801 MC, selanjutnya Anim bersama Dewan Sopian pergi mengarah Perum. GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi dengan membawa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau yang Dewan Sopian taruh di tengah sepeda motor serta 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang Dewan Sopian simpan kedalam tas warna hitam milik Dewan Sopian, selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Dewan Sopian sampai di pintu gerbang Perum. GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi, lalu Dewan Sopian langsung berhenti warung kopi kuningan dan Dewan Sopian serta Anim sempat memesan kopi yang tidak jauh dari Ruko Peum. GMM Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kec. Setu, sedangkan Anim memantau dari luar ruko;

-Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat keadaan sepi disekitar ruko GMM, Dewan Sopian langsung pergi seorang diri ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret, namun sebelumnya Dewan Sopian pergi kebelakang ruko GMM memberitahukan Anim dengan mengatakan "BANG....KALAU ADA ORANG MISS CALL ATAU TELPON SAYA...." dan dijawab Anim "OKE BANG...." dan Dewan Sopian langsung membawa peralatan 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg warna Hijau yang Dewan Sopian taruh di tengah sepeda motor serta 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang Dewan Sopian simpan kedalam tas warna hitam milik Dewan Sopian untuk mengambil uang didalam brankas didalam toko indomaret ruko GMM, sesampainya di belakang toko Indomaret Ruko GMM selanjutnya Dewan Sopian memanjat pohon mangga seorang diri yang berada tepat di belakang tembok toko Indomaret Ruko GMM sedangkan Anim

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawasi dan memantau keadaan sekitar dari kejauhan sekitar \pm 30M dari toko Indomaret Ruko GMM, lalu tidak lama kemudian Anim pulang;

- Bahwa selanjutnya karena bawaan banyak, Dewan Sopian menghubungi Anim untuk meminta untuk menjemput Dewan Sopian, pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 jam 10.30 sambil menunggu Dewan Sopian tertidur di atas Balkon Toko Indomaret, sampai akhirnya Dewan Sopian terkejut pada jam 15.30 Wib, karena dua karyawan toko yang tidak Dewan Sopian kenal membuka balkon, dan Dewan Sopian ditangkap;
- Bahwa Dewan Sopian tidak ada izin untuk dapat masuk kedalam Toko Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.18 WIB, Anim mendapat telpon dari Dewan Sopian yang meminta untuk dijemput dirumahnya di Kp. Cibuntu Rt.002 Rw. 007 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atas permintaan Dewan Sopian tersebut Anim menyetujuinya, lalu Anim menuju rumah Dewan Sopian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo absolute warna hitam merah, No Pol : F 5801 milik Anim, dan sekira pukul 20.46 Wib Anim sampai di rumah Dewan Sopian, selanjutnya Anim melihat Dewan Sopian sudah membawa alat-alat berupa 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau yang taruh Dewan Sopian di tengah sepeda motor serta peralatan 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang Dewan Sopian simpan kedalam tas warna hitam miliknya untuk mengambil uang milik Toko Indomaret yang berada didalam brankas;
- Bahwa selanjutnya Anim bersama-sama dengan Dewan Sopian pergi mengarah Perum GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi sekira pukul 21.00 Wib, Anim dan Dewan Sopian sampai di pintu gerbang Perum. GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi, selanjutnya Anim langsung berhenti warung kopi kuning dan Dewan Sopian serta Dewan Sopian sempat memesan kopi yang tidak jauh dari Ruko Perum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMM Rt. 002/02 Desa Lubangbuaya Kec. Setu, Anim dan Dewan Sopian memantau situasi sekitar;

-Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib pada saat keadaan sepi disekitar ruko GMM, Dewan Sopian langsung pergi seorang diri ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret namun sebelumnya Dewan Sopian memberitahu kepada Anim dengan mengatakan "BANG....KALAU ADA ORANG MISS CALL ATAU TELPON SAYA...." dan Anim menjawab "OKE"

-Bahwa setelah itu Anim melihat Dewan Sopian membawa peralatan las yang akan digunakannya untuk mencuri, sedangkan Anim mengawasi keadaan dari jarak sekitar 30 meter, tetapi karena telepon tidak diangkat, Anim pulang ke rumah dahulu untuk bekerja;

-Bahwa kemudian Dewan Sopian menyampaikan dan meminta untuk dijemput setelah berhasil mengambil uang dalam brankas tersebut. Pada saat Anim diminta untuk menjemput Dewan Sopian dan berhenti diwarung kopi, pintu gerbang Perum GMM Desa Lubangbuaya Kec. Setu Kab. Bekasi, disana Anim ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau.
- 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua.
- 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set.
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah.
- 1 (satu) buah tang warna merah.
- 1 (satu) ikat tambang warna jingga.
- 2 (dua) buah obeng.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STIE PUTRA BANGSA".
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna Putih pink.
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia N22 Warna Merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F-5801 MC, tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan (STNK).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB Dewan Sopian Alias Dewan Bin Mamat hendak memasuki sebuah toko Indomaret GMM yang beralamat di Kp. Lubangbuaya Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk mengambil uang didalam brankas yang berada didalam toko Indomaret tersebut;
- Bahwa perbuatan tesebut dilakukan dengan cara Dewan Sopian terlebih dahulu pergi ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret dengan membawa peralatan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang akan digunakan Dewan Sopian untuk mengambil uang didalam brankas didalam toko Indomaret tersebut. Sesampainya Dewan Sopian di belakang toko Indomaret Ruko GMM selanjutnya Dewan Sopian memanjat pohon mangga seorang diri yang berada tepat di belakang tembok toko Indomaret. Selanjutnya karena bawaan banyak, Dewan Sopian menghubungi Anim untuk meminta menjemput Dewan Sopian, lalu sekitar jam 10.30 WIB sambil menunggu Anim, Dewan Sopian tertidur di atas Balkon Toko Indomaret sampai akhirnya pada jam 15.30 WIB Dewan Sopian diamankan oleh karyawan Indomaret yaitu sdr. Bima R Saputra dan sdr. Edi Gunawan selaku keamanan dan kebersihan ruko GMM;
- Bahwa peran Anim adalah memberi bantuan kepada Dewan Sopian untuk mengambil uang yang berada di brankas milik toko Indomaret tersebut, dengan cara mengantarkan Dewan Sopian ke toko indomaret pada malam hari dan mengawasi lokasi sekitar toko indomaret;
- Bahwa belum ada barang yang hilang karena Dewan Sopian dan Anim belum berhasil mengambil uang yang berada didalam brankas Toko Indomaret GMM sekitar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) karena keburu ditangkap oleh sdr. Bima S. Saputra Wijaya dan sdr. Edi Gunawan diatas balkon Toko Indomaret;
- Bahwa Anim dan Dewan Sopian tidak ada izin untuk dapat masuk kedalam Toko Indomaret GMM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk percobaan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa **Anim Bin Iyas** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana, atau Keterangan Untuk Percobaan Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menguasai sesuatu barang yang belum berada dalam penguasaannya dan perbuatan ini dianggap selesai setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya secara nyata dan telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang (benda) adalah segala sesuatu yang berwujud dan dalam hal ini daya listrik dan gas dianggap juga sebagai sesuatu barang karena sifatnya yang dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah mengenai hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana, sehingga secara yuridis pelaku harus mengetahui barang tersebut adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB Dewan Sopian Alias Dewan Bin Mamat hendak memasuki sebuah toko Indomaret GMM yang beralamat di Kp. Lubangbuaya Rt. 002 Rw. 02 Desa Lubangbuaya Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi untuk mengambil uang didalam brankas yang berada didalam toko Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Dewan Sopian terlebih dahulu pergi ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret dengan membawa peralatan 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng yang akan digunakan Dewan Sopian untuk mengambil uang didalam brankas didalam toko Indomaret tersebut. Sesampainya Dewan Sopian di belakang toko Indomaret Ruko GMM selanjutnya Dewan Sopian memanjat pohon mangga seorang diri yang berada tepat di belakang tembok toko Indomaret Ruko GMM. Selanjutnya karena bawaan banyak, Dewan Sopian menghubungi Anim untuk meminta menjemput Dewan Sopian, lalu sekitar jam 10.30 WIB sambil menunggu Anim, Dewan Sopian tertidur di atas Balkon Toko Indomaret sampai akhirnya pada jam 15.30 WIB Dewan Sopian diamankan oleh karyawan Indomaret yaitu sdr. Bima R Saputra dan sdr. Edi Gunawan selaku

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr



keamanan dan kebersihan ruko GMM;

Menimbang, bahwa peran Anim adalah memberi bantuan kepada Dewan Sopian untuk mengambil uang yang berada di brankas milik toko Indomaret tersebut, dengan cara mengantarkan Dewan Sopian ke toko indomaret pada malam hari dan mengawasi lokasi sekitar toko indomaret;

Menimbang, bahwa belum ada barang yang hilang karena Dewan Sopian dan Anim belum berhasil mengambil uang yang berada didalam brankas Toko Indomaret GMM sekitar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) karena keburu ditangkap oleh sdr. Bima S. Saputra Wijaya dan sdr. Edi Gunawan diatas balkon Toko Indomaret;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa terbukti telah memberikan kesempatan untuk Dewan Sopian untuk dapat dengan mudah masuk kedalam Toko Indomaret tersebut dengan mengantarkan Dewan Sopian ke toko indomaret pada malam hari dan mengawasi lokasi sekitar toko indomaret, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui tujuan Dewan Sopian memasuki toko Indomaret adalah untuk mengambil uang didalam brankas yang berada didalam toko Indomaret tersebut. Dewan Sopian memasuki toko Indomaret tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya, berdasarkan pertimbangan ini disimpulkan bahwa perbuatan Dewan Sopian bertentangan dengan hukum karena sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas uang didalam brankas yang berada didalam toko Indomaret tersebut, Dewan Sopian tidak memiliki kewenangan untuk memasuki toko Indomaret tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui peran Dewan Sopian adalah yang masuk kedalam toko Indomaret sedangkan peran Anim adalah memberi bantuan kepada Dewan Sopian untuk mengambil uang yang berada di brankas milik toko Indomaret tersebut, dengan cara mengantarkan Dewan Sopian ke toko indomaret pada malam hari dan mengawasi lokasi sekitar toko indomaret;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur keenam ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Dewan Sopian diketahui bahwa untuk dapat sampai ke atas balkon Indomaret tersebut Dewan Sopian terlebih dahulu pergi ke belakang ruko GMM tepatnya di belakang toko Indomaret, selanjutnya Dewan Sopian memanjat pohon mangga seorang diri yang berada tepat di belakang tembok toko Indomaret, oleh karenanya kualifikasi perbuatan memanjat telah terpenuhi, maka unsur kelima dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tabung Gas 3Kg warna Hijau, 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua, 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set, 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) ikat tambang warna jingga, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STIE PUTRA BANGSA", 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna Putih pink dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia N22 Warna Merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F-5801 MC, tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan (STNK) adalah barang milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk membantu Dewan Sopian melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Anim Bin Iyas** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Memberi Bantuan Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tabung Gas 3 Kg warna Hijau.
 - 1 (satu) buah Tabung CO2 1,5 Kg warna Biru Tua.
 - 1 (satu) buah Regulator berikut alat las set.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah.
 - 1 (satu) buah tang warna merah.
 - 1 (satu) ikat tambang warna jingga.
 - 2 (dua) buah obeng.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan "STIE PUTRA BANGSA".
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A53 warna Putih pink.
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia N22 Warna Merah.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Absolute warna hitam merah, No Pol : F-5801 MC, tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan (STNK).

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn., Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Yudha Dinata, S.H., dan Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Urip Sarjianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Andriyanie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Urip Sarjianto, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)